



**PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA PADA PENGEMUDI OJEK *ONLINE* KOTA PALEMBANG**

Nesya Putri Alfian^{1)*}, Lili Syafitri²⁾, Leriza Desitama Anggraini³⁾

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia

E-mail: ¹nesyaaa06@gmail.com, ²syafitri.lili@uigm.ac.id, ³leriza@uigm.ac.id

Abstrak

Banyaknya wajib pajak yang aktif membayar pajak kendaraan bermotor roda dua tidak berimbang dengan peningkatan kuantitas kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang. Studi ini diteliti untuk menganalisa bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan pada pengemudi ojek *online* di Kota Palembang. Pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif dan teknik analisis data Regresi Linear Berganda. Sampel diambil sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dengan kriteria sebagai pengemudi ojek online di Gojek, Grab, atau Maxim.. Hasil penelitian membuktikan jika Tingkat Pendapatan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor R2 Pada Ojek *Online* di Kota Palembang. Riset ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat baik untuk wajib pajak maupun pemerintah.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan

Abstract

The number of taxpayers who actively pay taxes on two-wheeled motorized vehicles in Palembang City is not proportional to the increase in the quantity of two-wheeled motorized vehicles. This study was conducted to analyze how taxpayer compliance with paying two-wheeled motorized vehicle taxes can be influenced by income levels and taxation sanctions on online motorcycle taxi drivers in Palembang City. The research approach employs quantitative methods and multiple linear regression data analysis techniques. A total of 100 two-wheeled motorized vehicle taxpayers, specifically online motorcycle taxi drivers at Gojek, Grab, or Maxim, were selected as the sample. The results of the study indicate that both income level (X1) and tax sanctions (X2) have a significant effect on the compliance of motorized vehicle taxpayers (R2 with Online Ojek in Palembang City. This research can be a valuable reference for both taxpayers and the government.

Kata kunci: Income Level, Taxpayer Compliance, Tax Sanction

Article History: Received: 05 Mei 2024 Revised: 07 Juni 2024 Accepted: 18 Juni 2024

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi satu dari seluruh negara berkembang yang kemajuannya cukup pesat untuk mengikuti kemajuan zaman dan terus memperbarui inovasi-inovasi digital yang bertujuan memberikan jalan pintas yang efektif dan efisien bagi warga negara dalam beraktifitas dan menjalankan pekerjaan sehari-hari. Salah satu inovasi yang mengalami peningkatan pesat dan dapat memberikan kontribusi langsung kepada semua khalayak adalah dalam bidang transportasi. Revolusi transportasi dulu dan sekarang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari ini, jika dahulu untuk mencari kendaraan umum harus datang ke pangkalan namun dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih kendaraan umum dapat dipesan lewat smartphone dan akan datang sesuai permintaan masyarakat, Salah satu pembaruan yang tercipta dari kemajuan teknologi adalah adanya inovasi baru pada industri transportasi umum guna membantu aktivitas sehari-hari masyarakat dan juga menjadi salah satu peluang untuk menambah dan mendukung penghasilan.

Awal mula kemunculan ojek online menjadi salah satu bentuk transformasi teknologi sektor transportasi dimulai pada tahun 2010, dimulai oleh Nadiem Makarim yang saat ini adalah Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi RI, ia menciptakan Go-Jek yang terinspirasi dari keluhan para tukang ojek pangkalan yang sulit mencari pelanggan dan harus menunggu berlama-lama untuk mendapatkan satu pelanggan saja, kemudian didirikanlah Go-Jek awal dari munculnya “ojek online”

sebagai pembuka jalan baru untuk mengikis hambatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejak didirikan pada tahun 2010 di Indonesia oleh Nadiem Makarim, Gojek awalnya hanya menawarkan layanan ojek, tetapi seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang menjadi platform berbagai layanan transportasi dan pengiriman. Kemudian pada tahun 2015 platform Grab yang berasal dari Malaysia sebagai layanan transportasi online mulai masuk ke Indonesia menjadi pesaing platform Go-Jek yang menyediakan layanan transportasi online bagi masyarakat Indonesia. Di Malaysia, Anthony Tan dan Tan Hooi Ling meluncurkan Grab untuk pertama kalinya di tahun 2012. Grab awalnya fokus pada taksi, tetapi kemudian juga menyediakan layanan ojek online dan berbagai layanan lainnya. Dengan munculnya Go-Jek dan Grab menjadi awal kemunculan ojek online yang setelah itu diikuti dengan masuknya Maxim ke Indonesia pada tahun 2018. Pekerjaan sebagai ojek online tentunya mempunyai dampak sosial dan ekonomi, yakni terciptanya lapangan kerja baru dan menambah peluang untuk mendapatkan penghasilan. Kemunculan ojek online juga memicu respon dari regulator yang mencoba mengatur industri ini untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan perpajakan.

Tabel 1.

Total Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Palembang Pada Tahun 2020-2022

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2020	2021	2022
Kendaraan Bermotor Roda Dua	377.259	377.908	382.685

Sumber: BPS Sumatera Selatan (2023)

Pada Tabel 1. Terlihat pada tahun 2020 – 2022 jumlah kendaraan bermotor roda dua mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipicu oleh terbukanya lapangan kerja baru salah satunya profesi ojek online kendaraan roda dua, masyarakat yang ingin menjadi ojek online akan mengusahakan untuk mengadakan/membeli kendaraan bermotor, dengan begitu penerimaan negara akan semakin meningkat dengan catatan semua wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pajaknya. Pajak menjadi pendapatan yang berperan sangat signifikan dalam penerimaan negara. Itulah mengapa pajak menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat dan tetap berpacu pada peraturan perundang-undangan dalam implementasinya (Meiriasari et al., 2022).

Namun, ketika dilihat dari sisi pajak ternyata terdapat masalah penunggakan pajak yang berasal dari wajib pajak yang terdata tidak aktif, dari 100% keseluruhan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang hanya sebanyak 31,8% wajib pajak yang berstatus aktif yang artinya aktif membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya 68,2% tercatat sebagai wajib pajak tidak aktif yang berarti melakukan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua. Data tersebut jelas menggambarkan permasalahan yang terjadi, tingginya nya jumlah wajib pajak

yang menunggak membayar pajak akan menimbulkan masalah dalam penerimaan negara, yang mana dijelaskan jika Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penerimaan negara yang berpotensi menjadi penyumbang pajak daerah terbesar (Ichlas Fachrel et al., 2022).

Penunggakan pajak tidak boleh dinormalisasi, penunggakan pajak oleh wajib pajak kendaraan bermotor akan menyebabkan wajib pajak tersebut dikenakan hukuman karena kelalaiannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi pajak sangat penting untuk mendukung kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan diberlakukannya sanksi perpajakan maka hukum perpajakan ditegakkan untuk menciptakan masyarakat yang tertib pajak. Sanksi perpajakan berperan penting sebagai ajaran untuk masyarakat yang tidak taat terhadap kewajiban perpajakan agar tidak selalu menganggap remeh peraturan-peraturan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah.

Dalam penelitian yang dijalankan diambil subjek pajak dari wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang memperoleh pendapatan dari profesi ojek online. Pada paparan oleh Mahasiswa Doktoral London School Economics (LSE) dilaporkan jika driver ojek online merasa pendapatannya terus menurun, bahkan sebelum pandemic pada tahun 2019 (Yorga Permana, 2023). Kemudian dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online, pendapatan ojek online mengalami penurunan mencapai 50% dalam waktu belakangan ini disebabkan perusahaan

aplikasi menerapkan potongan aplikasi mencapai lebih dari 20% (Igun Wicaksono, 2023). Pendapatan yang menurun akan menjadi masalah ekonomi yang kemudian berdampak dengan tuntutan perpajakan akan menjadi lebih berat bagi wajib pajak jika memiliki pendapatan yang menurun. Wajib pajak yang berprofesi sebagai ojek online tidak dapat diprediksi kepatuhannya taat pajak dalam waktu tertentu, kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada akhirnya akan berdampak dari kesadaran seorang pembayar pajak terhadap potensi sanksi pajak, program pemutihan pajak, dan tingkat pendapatan (Yudana, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh (Arfandi & Jurana, 2023) yakni tingkat pendapatan Ojek Online memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan mereka membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Penelitian yang bertentangan di temukan (Mulyanie & Annisa Husna, 2019) yang mencetuskan tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapan ojek online dengan kepatuhan mereka untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Selanjutnya mengenai sanksi perpajakan terdapat kesimpulan oleh peneliti sebelumnya (Nita et al., 2022) yaitu sanksi perpajakan terbukti mempengaruhi sikap patuh para pengemudi ojek online dalam kewajiban perpajakannya, namun kembali bertentangan dengan hasil penelitian oleh (Herawati, 2019) yakni tidak ada pengaruh signifikan yang timbul dari sanksi perpajakan pada sikap patuh wajib pajak berkendaraan motor roda dua.

Melalui latar belakang masalah yang telah dijabarkan, dibuatlah rancangan penelitian dengan topik “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Pengemudi Ojek Online di Kota Palembang”, Hasil penelitian yang dijalankan diharapkan menuai banyak manfaat bagi pembaca di kalangan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai bahan literasi untuk kemudian mengevaluasi masalah-masalah yang ada agar terciptanya solusi yang tepat untuk kesejahteraan dan ketertiban bersama.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Asuransi

Dalam teori asuransi pajak dimaknai sebagai premi asuransi yang mesti dibayarkan warga negara karena akan mendapat perlindungan oleh pemerintah atas hak-haknya (Iskandar, 2021). Hubungan teori asuransi dengan penelitian ini yaitu setiap pemilik kendaraan bermotor dan berstatus sebagai wajib Pajak Kendaraan Bermotor wajib membayarkan iuran pajaknya kepada negara sebagai bentuk permintaan perlindungan dan keamanan dalam perjalanan, karena setiap masyarakat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor nya yakni sudah termasuk membayar asuransi dari perusahaan jasa raharja dan menjadikan biaya tersebut hak perlindungan bagi setiap warga negara.

Teori Atribusi

Teori atribusi mengatakan bahwa seseorang berusaha untuk mengetahui penyebab mengapa mereka berperilaku

tertentu, misalnya diri mereka sendiri atau orang lain. Teori ini juga menentukan apakah faktor internal atau eksternal mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan. (Lestianingrum, 2023).

Teori atribusi adalah teori yang cocok untuk menggambarkan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini karena akan mencari tahu alasan suatu alasan dari perilaku seseorang. Prinsip umumnya, teori atribusi menerangkan bahwa ketika orang memperhatikan orang lain bertindak, orang tersebut akan berusaha untuk mengetahui apakah tindakantindakan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang ada di dalam diri (internal) atau yang ada di luar diri mereka (eksternal).

Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan tunai atau non tunai sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada orang lain dan sifatnya memberikan manfaat. Pendapatan seseorang didapatkan dalam jangka waktu tertentu, ada yang berkala secara bulanan dan ada pula harian yang tingkat pendapatannya tidak dapat dipastikan

Seorang wajib pajak memiliki tingkat pendapatan yang tidak sama antar wajib pajak lainnya, ada yang tingkat pendapatannya tinggi dan cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan menunaikan kewajiban bayar pajak namun ada juga tingkat pendapatan rendah dan sangat kurang jika harus terpakai membayar pajak.

Sanksi Perpajakan


Sanksi merupakan bentuk suatu hukuman, di Indonesia segala sesuatu ada ketentuan dan peraturannya. Suatu peraturan

apabila dilanggar oleh seseorang maka akan diberikan sanksi. Maka Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dikenakan oleh fiskus pajak terhadap individu atau entitas yang melanggar peraturan perpajakan yang dapat berupa denda, bunga, dan pidana jika melakukan pelanggaran serius.

Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap patuh seorang wajib pajak beriringan dengan rasa sadar masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berarti wajib pajak atas kemauan diri sendiri menunaikan kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung, melaporkan, lalu membayar pajak terutangnya kepada fiskus pajak. Ketika seorang wajib pajak telah memiliki kesadaran, maka persentase tingkat kepatuhan perpajakan akan terus meningkat. Hal tersebut juga akan secara signifikan berpengaruh pada pendapatan negara dari sektor pajak untuk mencapai tujuan anggaran (Aprilia et al., 2022).

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir maka ditetapkan hipotesis:

- H1 : Tingkat Pendapatan Berpengaruh Positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pengemudi Ojek Online di Kota Palembang
- H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pengemudi Ojek Online di Kota Palembang
- H3 : Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan secara simultan Berpengaruh Positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pengemudi Ojek Online di Kota Palembang

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian yang dijalankan adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian memanfaatkan data angka yang kemudian diolah secara statistik dan dipaparkan dalam bentuk deskripsi (Riyanto & Andhita Hatmawan, 2020). Objek penelitian adalah pengemudi ojek online bermotor roda dua yang tergabung dalam provider Go-Jek, Grab, dan Maxim di Kota Palembang. Penelitian yang dijalankan memanfaatkan data primer yang mana data tersebut dihasilkan dengan cara mengumpulkannya sendiri melalui survei langsung dari objek penelitian. (Djaali, 2020). Teknik pengumpulan data adalah menyebarkan kuesioner kepada subjek penelitian yaitu ojek online di Kota Palembang. Kuesioner merupakan alat ukur

penelitian yang berisi sekumpulan pernyataan untuk dikirimkan ke responden yang berasal dari suatu populasi penelitian guna mendapatkan jawaban terkait masalah penelitian dan data nya akan diolah untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel penelitian yang telah dibentuk (Sugiyono, 2021)

Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua yang tercatat di Badan Pedapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berstatus sebagai wajib pajak aktif. Penentuan sampel memanfaatkan *Non-probability sampling* yakni proses untuk menentukan sampel dengan cara tidak memberikan probabilitas sama kepada semua individu dalam suatu populasi untuk terpilih sebagai sampel, karena seleksinya didasarkan pada kriteria khusus (Sugiyono, 2021). Jumlah sampel ditetapkan memanfaatkan rumus slovin yang didapat hasil maksimal yakni 100 orang. Adapun kriteria yang harus terpenuhi agar dapat dijadikan sampel yaitu:

1. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berprofesi sebagai ojek online.
2. Tergabung dalam provider ojek online Go-jek/Grab/Maxim.
3. Berdomisili di Kota Palembang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN UJI VALIDITAS

Tabel 2. Uji Validitas Tingkat Pendapatan (X1)

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	13,44	4,128	,600	,869
X1.2	13,47	3,504	,853	,764
X1.3	13,39	4,058	,760	,812
X1.4	13,52	3,606	,667	,850

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 3. Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's A if Item Deleted
X2.1	32,09	18,325	,812	
X2.2	32,22	18,012	,705	
X2.3	32,16	18,419	,791	
X2.4	32,09	18,184	,772	
X2.5	31,98	19,373	,812	
X2.6	32,02	20,343	,604	
X2.7	32,01	18,677	,866	
X2.8	32,12	18,086	,717	

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 4. Uji Validitas Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor R2 (Y)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's A if Item Deleted
Y.1	23,09	7,315	,826	
Y.2	23,20	6,929	,601	
Y.3	23,05	7,806	,733	
Y.4	23,15	7,301	,742	
Y.5	23,21	7,077	,731	
Y.6	23,25	6,694	,729	

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Mengacu pada perolehan tabel uji validitas diatas yaitu masing-masing nilai r-hitung (Correlation) per item lebih besar dari nilai r-tabel variabel Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak di atas, semua item pernyataan yang digunakan untuk menilai variabel X1, X2, dan Y dianggap valid dan layak untuk digunakan karena nilai R-Hitung (*Correlation*) > R-Tabel (0,1966).

UJI RELIABILITAS

Tabel 5. Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,863	4

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 6. Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,927	8

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 7. Uji Realibilitas Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor R2 (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,890	6

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Berdasarkan Uji Reliabilitas yang disajikan pada tabel diatas yakni didapat hasil pada masing-masing variabel Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan nilai Cronbach's Alpha > 0,06 artinya kuesioner yang digunakan mengandung akurasi yang tinggi dan dapat diandalkan untuk digunakan menguji objek yang sama.

UJI NORMALITAS

Tabel 8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,89138475
Most Extreme Differences	Absolute	,215
	Positive	,180
	Negative	-,215
Test Statistic		,215
Asymp. Sig. (2-tailed)		,526 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 8. menggambarkan angka sejumlah 0,526 adalah nilai signifikan dari uji normalitas. Nilai 0,526 > 0,05 maka nilai tersebut menginterpretasikan jika data terdistribusi normal.

UJI MULTIKOLONIERITAS

Tabel 9. Uji Multikolonieritas


Model	Coefficients ^a										
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Zero-order	Partial	Part		Tolerance
1 (Constant)	7,459	1,269			5,877	,000					
Tingkat Pendapatan	,912	,088	,704		10,398	,000	,792	,726	,621	,778	1,285
Sanksi Perpajakan	,109	,040	,186		2,752	,007	,518	,269	,164	,778	1,285

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP Kendaraan Bermotor R2

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 9. menunjukkan variabel Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan sama-sama mencapai angka *tolerance* 0,778 > 0,01 dan nilai VIF 1,285 < 10, artinya model regresi baik karena tidak terjadi multikolonieritas.

UJI HETEROSKEDASTISITAS



Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Menampilkan jika tidak ada masalah heteroskedastisitas karena terdapat penyebaran titik-titik yang berbentuk pola yang tidak jelas (tidak teratur dan tersebar) yang melebihi angka 0 pada sumbu Y

UJI REGRESI LINEAR BERGADA

Tabel 10. Uji Regresi Linear Bergada

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	7,858	1,622			4,845	,000	
T. Pend	,873	,087			,699	10,045	,000
Sanksi P.	,117	,045			,180	2,587	,011

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor R2

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

$$Y = 7,858 + 0,873X1 + 0,117X2 + e$$

Dari persamaan yang disajikan, didapat Nilai (α) = 7,858, artinya kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua sejumlah 7,858 menggambarkan hasil yang positif jika nilai variabel Tingkat Pendapatan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) sama dengan nol. Koefisien Regresi (b1) pada variabel (X1) mencapai angka 0,873 yang berarti berpengaruh positif terhadap variabel (Y). Koefisien Regresi (b2) pada variabel (X2) mencapai angka 0,117 yang berarti berpengaruh positif terhadap variabel (Y)

Berdasarkan nilai konstanta sejumlah 0,873 (*Unstandardized Coefficients*) dan signifikan bernilai 0,000, maka diperoleh hasil uji regresi Tingkat Pendapatan berpengaruh lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Ojek Online di Kota Palembang.

UJI PARSIAL

Tabel 11. Uji Parsial

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	7,858	1,622			4,845	,000	
T. Pend	,873	,087			,699	10,045	,000
Sanksi P.	,117	,045			,180	2,587	,011

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor R2

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 11. menggambarkan hasil pada variabel Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan mempunyai nilai (t-hitung) > nilai (t-tabel) 1,984 dan tingkat signifikansi < 0,05.

UJI SIMULTAN

Tabel 12. Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Si
1	Regression	648,434	2	324,217	88,800	,00
	Residual	354,156	97	3,651		
	Total	1002,590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan., Tingkat. Pendapat

Sumber: Dikelola peneliti (2023)

Tabel 12. menggambarkan jika nilai F-hitung variabel Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan adalah sejumlah 88,800 (>) nilai F-tabel 3,09 dan nilai signifikansi 0,000 (<) 0,05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Pengemudi Ojek Online di Kota Palembang

Dalam Uji T (parsial) mengindikasikan pada variabel Tingkat Pendapatan (X1) yang mempunyai nilai (t-hitung) adalah 10,045 melebihi nilai (t-tabel) yang bernilai 1,984, dengan tingkat signifikan 0,000 (<) 0,05. Dari hasil penelitian yang dijalankan, ditemukan bahwasanya kepatuhan pengemudi ojek online di Kota Palembang sebagai wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendapatan yang mereka peroleh dari jasa ojek online. Hal ini mengindikasikan jika kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor meningkat seiring dengan tingkat pendapatan mereka, dan kemungkinan mereka untuk tidak membayar kewajiban pajak meningkat seiring dengan tingkat pendapatan yang lebih kecil.

Grand theory—teori atribusi—sejalan dengan temuan penelitian yang dijalankan. Sesuai dengan teori atribusi,

tingkat pendapatan tergolong dalam faktor-faktor eksternal yang menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat pendapatan, baik tinggi maupun rendah, memberikan motivasi yang kuat bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini serupa dengan temuan (Marpaung et al., 2023) yakni adanya pengaruh signifikan antar Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Tinggi atau rendah suatu pendapatan menjadi faktor penting yang menentukan wajib pajak akan menunaikan kewajiban perpajakan atau tidak, karena jika ada kesenjangan antara pendapatan seseorang dengan jumlah pajak yang wajib dibayar, maka akan menimbulkan rasa bimbang untuk melunasi kewajiban pajak dan berpotensi tinggi untuk menghindari pajak dan menunggak pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo, sehingga terjadi sikap tidak patuh wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Pengemudi Ojek Online di Kota Palembang

Hasil uji parsial menggambarkan jika, pada tingkat signifikansi sejumlah 0,011 < 0,05 (5% tingkat kepercayaan), selanjutnya pada nilai t-hitung variabel Sanksi Perpajakan (X2) sejumlah 2,587 (>) nilai t-tabel sejumlah 1,984. Jadi hasilnya adalah sanksi perpajakan secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pengemudi

ojek *online* di Kota Palembang. Di Kota Palembang tarif sanksi pajak yang ditetapkan adalah 25% hingga 100% sesuai dengan lama waktu penunggakan yang dilakukan wajib pajak. Besaran sanksi yang diberikan mampu memberikan rasa takut bagi wajib pajak, sehingga memilih untuk tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya. Dari hasil kuesioner, para wajib pajak menyetujui penetapan sanksi pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendisiplinkan para pengemudi, selain itu wajib pajak merasa takut dan malu apabila melanggar peraturan berkendara sehingga dapat menyebabkan terkena sanksi perpajakan.

Grand theory—teori atribusi—sejalan dengan temuan penelitian yang dijalankan. Pada teori atribusi, sanksi perpajakan termasuk dalam faktor eksternal yakni merupakan suatu alat pencegah yang diatur pemerintah untuk mendisiplinkan wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan jika melanggar sanksi pajak membuat masyarakat akan lebih berhati-hati untuk menghindarinya, selain itu sanksi pajak dapat menimbulkan efek jera agar jangan sampai masyarakat melanggar hukum pajak.

Penelitian oleh (Yudana, 2022) mendapat hasil serupa yakni adanya pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Diartikan jika kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua akan

konsisten meningkat ketika sanksi pajak yang dikenakan semakin tegas.

Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Pengemudi Ojek Online di Kota Palembang

Hasil pengujian simultan menghasilkan nilai *f*-hitung sejumlah 88,800; nilai *f*-tabel 3,09 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ (5% tingkat kepercayaan), diinterpretasikan jika *f*-hitung $>$ *f*-tabel. Maka dari itu, diungkapkan jika tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada pengemudi ojek *online* di Kota Palembang.

Grand theory—teori atribusi—sejalan dengan temuan penelitian yang dijalankan. Berdasarkan teori atribusi, tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan tergolong faktor luar (eksternal) yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk melunasi pajak kendaraan bermotor roda dua. Faktor eksternal ini dimaksudkan untuk membuat individu terpaksa membayar pajak dalam situasi tertentu, misalnya jika mereka tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi perpajakan sesuai tarif pada daerah masing-masing.

Penelitian oleh (Nita et al., 2022) mendapat hasil yang sama yaitu secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan & sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

roda dua. Mengindikasikan jika sanksi pajak yang diberlakukan secara tegas oleh pemerintah daerah akan berdampak positif kepada penerimaan negara lewat pajak daerah. Di kalangan masyarakat, sanksi pajak adalah hal yang wajib di hindari, maka masyarakat akan berupaya untuk tidak terkena hukuman, sebab berpotensi mengurangi pendapatannya dengan jumlah denda yang dikenakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan penelitian dan olah data maka didapat hasil yaitu *pertama*, Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pengemudi Ojek *Online* di Kota Palembang, maka H1 diterima. Dengan demikian, terdapat hubungan signifikan antara meningkatnya jumlah pendapatan wajib pajak dengan penurunan penunggak pajak kendaraan bermotor. Pendapatan yang tidak mencapai target atau tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup pengemudi ojek online, maka dipastikan tidak dapat juga menjalankan kewajiban perpajakannya karena masyarakat cenderung akan memprioritaskan kebutuhan primer/sekunder. *Kedua*, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pengemudi Ojek *Online* di Kota Palembang, maka H2 diterima. Dengan begitu, pihak aparat kepolisian atau pemerintah terkait yang berperan penting dalam penegakan sanksi perpajakan haruslah lebih tegas dan jujur dalam mendisiplinkan masyarakat berkendara motor roda dua agar tidak

mengabaikan kewajiban perpajakannya. Karena dari jawaban para ojek online pada pernyataan kuesioner rata-rata mereka mengakui merasa takut dan malu apabila diberikan sanksi perpajakan akibat tidak taat membayar pajak. Dan kemudian secara bersamaan Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Pengemudi Ojek *Online* di Kota Palembang, maka H3 diterima. Dengan begitu, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat kota Palembang dengan profesi sebagai ojek *online* menjadi faktor penentu apakah mereka sebagai wajib pajak akan membayar pajak atau tidak, karena jumlah pendapatan yang rendah akan memicu terjadinya penunggakan pajak yang berakibat wajib pajak memiliki hutang yang double yakni hutang pajak dan hutang denda akibat sanksi perpajakan yang dilanggar.

Peneliti menyarankan untuk perusahaan ojek online (Gojek, Grab, dan Maxim) diharapkan dapat menciptakan kebaruan kebijakan yang menguntungkan pengemudi ojek online agar dapat membantu mendukung pendapatan lewat konsumen yang memanfaatkan jasa ojek online. Diharapkan para akademisi selanjutnya dapat mengembangkan dan memperluas subjek penelitian mereka, seperti In-Drive, yaitu layanan ojek online yang masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas. dan pengemudi nya yang masih sedikit tidak sebanyak provider lain yang sudah dikenal sejak lama, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel penelitian yang dapat diukur seperti penyuluhan pajak ke masyarakat yang berguna menjadi

tambahan edukasi agar senantiasa menunaikan kewajiban perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1).
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Arfandi, M., & Jurana. (2023). *PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus Pada Pengemudi Ojek Online Kota Palu)*.
- Djaali. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Ichlas Fachrel, dkk, Kendaraan Bermotor, P., Pajak, P., Kendaraan, P., Di, B., Jawa, P., Studi, P., Akuntansi, D.-4, Pemerintahan, M., Bandung, P. N., & Akuntansi, J. (2022). Fachrel Ichlas Lili Indrawati Yanti Rufaedah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99.
- Iskandar, A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA. *JURNAL KEADILAN PROGRESIF*, 11(2).
- Lestianingrum, E. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENERAPAN e-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus KPP Pratama Balikpapan Timur)*.
- Marpaung, T., Saragih, E. A., & Tampubolon, H. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, DAN SAKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB KENDARAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT SIDIKALANG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2 No. 1(eISSN:2829-1913).
- Meiriasari, V., Kemala Ratu, M., & Utari Putri, A. (2022). EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KPP MADYA PALEMBANG. *Jurnal Ecoment Global*, 7.
- Mulyanie, E., & Annisa Husna, R. (2019). *PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK BERBASIS MASYARAKAT DI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA*. 1(2).
- Nita, E., Ahmad, A. W., Santi, E., Akuntansi, J., & Padang, N. (2022). *Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak*

Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang).
<https://akuntansi.pnp.ac.id/aista>

Riyanto, S., & Andhita Hatmawan, A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen.* DeePublish.

Sugiyono. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D BEST SELLER* (Ed. I / Cet. I). Alfabeta.

Yudana, I. (2022). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, PEMUTIHAN PAJAK, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MITRA DRIVER ONLINE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.*